



# 3 Usaha Kuliner Jadi Penyebab Luapan Minyak

**KOTA, Joglo Jogja** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berhasil menetapkan tiga usaha kuliner yang menjadi penyebab luapan minyak yang terjadi di utara Tugu Pal Yogyakarta beberapa waktu lalu. Di mana ketiganya itu kedapatan melakukan penyalangan jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Singih Raha-

rjo mengatakan, beberapa waktu lalu ditemukan luapan minyak di salah satu jalur pembuangan limbah di utara Tugu Pal Yogyakarta. Kemudian saat ini pihaknya telah memperoleh hasil investigasi yang dilakukan oleh Satpol Pp dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Setelah dilakukan investigasi, dan olah TKP maka di simpulkan penyebab terjadin-

ya luapan limbah itu dari 3 usaha kuliner yang melanggar. Sehingga kita mengirimkan surat teguran tertulis," terang Singih di Yogyakarta.

Kepala Satpol PP kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menambahkan, surat teguran sudah diberikan kepada tiga pemilik atau penanggung jawab usaha kuliner sejak Selasa (14/11). Ketiganya adalah rumah makan Tanoshi,

Warmindo BJ Plat, dan Kebon Dalem. Di mana ketiganya terbukti melakukan pelanggaran yaitu penyalangan pengolahan air limbah milik usaha ke jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

"Setelah dilakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan serta hasil klarifikasi maka saluran limbah yang dimiliki oleh ketiga tempat itu belum

mempunyai ijin penyambungan. Dan diwajibkan untuk memiliki alat pengolahan limbah sebelum dibuang. Dan nantinya kita berikan waktu tujuh hari untuk melakukan perijinannya," jelasnya.

Ia menambahkan, nantinya pemilik usaha juga harus membayar retribusi pembuangan air limbah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

**Baca 3 USAHA... Hal II**



**GIAT:** Petugas saat membersihkan saluran limbah luapan minyak di utara Tugu Pal Yogyakarta beberapa waktu lalu.

## 3 Usaha Kuliner Jadi Penyebab Luapan Minyak

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

Serta, pemilik usaha harus memiliki pengolahan air limbah secara internal sebelum dibuang ke jaringan limbah terpusat milik Pemkot Yogyakarta.

Disisi lain, Kabid Penegakan

Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto menambahkan, nantinya jika waktu satu pekan tidak ada izin, akan diberikan teguran berikutnya hingga tiga kali. Namun, apa-

bila masih juga tidak ada izin akan diajukan dengan metode pelanggaran yustisi.

"Yustisi Tipiring ancamannya denda Rp 50 juta dan kurungan maksimal tiga bulan," pungkasnya. **(riz/all)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005